

SAFARI RAMADHAN-BINTAN
2024

KEPBUPKAB.BINTAN NO.183, LL SETDA KAB.BINTAN 2024/No.183, 2 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN IMAM DAN PENCERAMAH PADA
PELAKSANAAN SAFARI RAMADHAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 1445 H/2024 M

ABSTRAK

- Dalam rangka menyambut bula suci Ramadhan 1445 H / 2024 M dan meningkatkan silaturahmi dengan masyarakat dan menjasalankan ibadah pada bulan ramadhan, Pemerintah Kabupaten Bintan melaksanakan kegiatan Safari Ramadan di Masjid-masjid yang ada di Kabupaten Bintan
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.5 Tahun 2006; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERDA KAB. BINTAN No.4 Tahun 2023; PERBUP KAB.BINTAN No.58 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Imam dan Penceramah pelaksanaan Safari Ramadhan Kabupaten Bintan 1445 H/2024 M Tahun Anggaran 2024

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Maret 2024
Penjelasan : 0 hlm.